



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT KESEHATAN PUSKESMAS BALAI SELASA
KECAMATAN RANAH PESISIR



Jl. Raya Balai Selasa email:puskesmasbalaiselasa@gmail.com Telp. (0757) 40276

KEPALA PUSKESMAS BALAI SELASA
KECAMATAN RANAH PESISIR

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BALAI SELASA
NOMOR : 800/11/Kepeg/I/2020

T E N T A N G
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN TENAGA PARAMEDIS DAN NON PARAMEDIS
PASIEN BPJS DI RAWAT INAP
PADA PUSKESMAS BALAI SELASA

Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan pembagian jasa pelayanan klem pasien BPJS di Rawat Inap pada Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir

b. Bahwa untuk kepentingan Administrasi Surat Keputusan Kepala Puskesmas Balai Selasa

c. Bahwa sesuai dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan pembagian jasa pelayanan klem pasien BPJS di Rawat Inap pada Puskesmas Balai Selasa

Mengingat : 1. Undang – undang No: 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor. 4365);

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016, Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN TENAGA PARAMEDIS DAN NON PARAMEDIS PASIEN BPJS DI RAWAT INAP PADA PUSKESMAS BALAI SELASA**

KESATU : Sesuai Dengan Peraturan Seperti Tersebut Diatas Maka Jasa Pelayanan Yang Diterima Oleh Tenaga Paramedis dan Non Paramedis Dari Klem Pasien BPJS Di Rawat Inap Puskesmas Balai Selasa Berdasarkan Pembagian Yang Terdiri Dari: Tenaga Paramedis Rawat Inap 35%, Tenaga Paramedis UGD 10%, Tenaga Gizi 1%, Tenaga Labor 1,5%, Tenaga Farmasi 0,5%, Petugas Kebersihan 1%, Juru Masak 0,5%, Petugas Brankar 0,5% Dari Total Klem Yang Disetujui Oleh Pihak BPJS.

KEDUA : Jika Tenaga Gizi, Apoteker, Dan tenaga Labor Tidak Melakukan Pelayanan Pasien BPJS Di Rawat Inap Maka Persentase Tersebut Diatas Diterima Oleh Tenaga Paramedis Yang Melayani Di Rawat Inap Puskesmas Balai Selasa.

KETIGA : Segala biaya yang di timbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini di bebaskan kepada anggaran BLUD Puskesmas Balai Selasa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di lakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Kepala Puskesmas Balai Selasa
Kecamatan Ranah Pesisir


DERI ZARWITA